

MEKANISME EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA AKAD MUSYARAKAH DI BMT UGT SIDOGIRI BANGKALAN

Fajar dan Yanto

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: jauharihasyim93@gmail.com

yantosuhaimi@gmail.com.

Abstract

Theoretically, there is no guarantee in musyarakah financing, but to avoid the occurrence of irregularities it is permissible to ask for this guarantee as contained in the DSN fatwa No. 08 / DSNMUI / IV / 2000 concerning Musharaka Financing. The application of collateral to a financing is normal and can be said to be very important. However, considering that BMT is a sharia-based institution, BMT should follow Islamic law without exception. The guarantees required by BMT include: gold, motorized vehicle BPKB, land certificate, etc. In this paper, the study focuses on the mechanism of execution of guarantees on the musyarakah contract at BMT UGT Sidogiri Bangkalan in the Shariah Business Law perspective.

The type of research used in this study is a qualitative type with a descriptive approach with data collection techniques through unstructured interviews, observations and documentation, than analysed using content analysis techniques. From the results of the study, it was found that the musyarakah financing procedure at BMT UGT Sidogiri

Keywords: *Guarantee, Musyarakah Execution, Sharia Business Law*

Abstrak

Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka diperbolehkan adanya jaminan sesuai fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Bentuk jaminan yang disyaratkan oleh BMT diantaranya emas, surat kendaraan bermotor dan sertifikat tanah. Pada tulisan ini kajian terfokus pada mekanisme eksekusi jaminan pada akad musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan dalam pandangan Hukum Bisnis Syari'ah.

Penelitian ini bersifat kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur, obsevasi dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis konten (content analysis). Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme eksekusi

barang jaminan di BMT UGT Sidogiri Bangkalan dilakukan berdasarkan ketentuan syari'ah yaitu dengan cara menjual barang tersebut dan apabila nilai jual melebihi hutang maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik barang. Namun apabila nilainya kurang, maka pemilik barang wajib menambahi kekurangan tersebut.

Kata Kunci: *Eksekusi Jaminan, Musyarakah, Hukum Bisnis Syari'ah*

A. Pendahuluan

Salah satu faktor yang menjadikan BMT berkembang pesat adalah karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan permodalan dan pembiayaan usaha yang murah. Sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang dijalankan oleh masyarakat, maka BMT dituntut supaya dapat memberikan dan mencairkan dana yang dibutuhkan oleh nasabah.

Salah satu jenis pembiayaan yang terdapat pada BMT adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah merupakan jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi. Pada BMT UGT Sidogiri Bangkalan pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan dan digemari oleh masyarakat setempat setelah pembiayaan murabahah.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka diperbolehkan meminta jaminan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, menyatakan: “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan”.

Penerapan jaminan pada suatu pembiayaan merupakan hal yang wajar dan dapat dikatakan sangat penting, akan tetapi, mengingat BMT merupakan lembaga yang berbasis syariah, maka sudah seharusnya BMT mengikuti syariat islam tanpa terkecuali. Barang yang menjadi jaminan dalam pembiayaan dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan khusus dalam bentuk kepercayaan. Adapun jaminan yang disyaratkan oleh BMT di antaranya, emas, BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah, dan lain-lain.

Oleh karena itu maka perlu dilakukan pengkajian tentang mekanisme eksekusi jaminan karena apabila tata cara eksekusi jaminan bertentangan dengan prinsip syari'ah, maka sudah barang tentu status uang dari hasil penjualannya pun akan menjadi uang haram.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pembiayaan dan eksekusi barang jaminan pada akad musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan. Agar

pembahasan dalam artikel ini lebih fokus maka akan dipaparkan beberapa hal sebagai berikut: pertama terkait pengertian dan dasar hukum musyarakah, prinsip dasar dan jenis musyarakah, prosedur pembiayaan musyarakah dan mekanisme eksekusi Jaminan pada BMT UGT Sidogiri Bangkalan

B. Kajian Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Musyarakah

Kata musyarakah bersumber dari akar kata *syirkun wa syarikatun* (al-Ashfahani, 2008) yang memiliki makna kemitraan dalam suatu kongsi bisnis, atau pencampuran sebuah kepemilikan (Saeed, 2004). Dalam bahasa Inggris musyarakah diterjemahkan dengan istilah *partnership*. Sedangkan oleh lembaga keuangan islam menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan atau perkongsian (Sjahdeini, 1999).

Menurut *syara'*, *syrikah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat *finansial* dengan tujuan mencari keuntungan (an-Nabhani, 1996). Para *fuqaha* mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Sabiq, 1996). Secara teknis dalam aplikasi perbankan, musyarakah adalah kerja sama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang/pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat.

Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk dijadikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disertakan (Mubarak & Hasanuddin, 2012).

Landasan hukum akad musyarakah adalah al-Qur'an dan Hadist. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara implisit menyinggung tentang musyarakah, yaitu ayat ke dua puluh empat surat *Shad* yang artinya “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini” (Q. 38, 24) dan surat al-Ma'idah ayat 1 “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu” (Q. 5:1)

Selain dalam al-Qur'an, hukum musyarakah juga terdapat dalam hadits sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكَائِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah swt berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Kemudian Hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Di samping al-Qur'an dan Hadist yang menjadi dasar hukum bolehnya akad musyarakah adalah kaidah fiqhiyyah, yaitu *“Bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”* Dan juga Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

2. Prinsip Dasar dan Jenis-Jenis Musyarakah

Agar sesuai dengan aturan dan norma islam, lima unsur keagamaan, yang ditekankan dalam banyak literatur termasuk di bidang ekonomi dan bisnis harus diterapkan dalam perilaku investasi, *pertama* tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*), *kedua* pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat, *ketiga* pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum islam, *keempat* penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas), *keenam* penyediaan *takaful* (asuransi islam) (Lewis & Algoud, 2007).

Lima unsur ini melekatkan identitas keagamaan terhadap sistem perbankan dan keuangan islam (LKS) baik yang bersifat *macrofinancial* ataupun *microfinancial* yang menjadi prinsip-prinsip pembiayaan islam. *Musyarakah*

merupakan produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka (al-Arif, 2010), bukan suku bunga (*rate of interest*).

Pada prinsipnya *syirkah* atau *musyarakah* itu ada dua macam, yaitu; *syirkatul amlak* (kepemilikan) dan *syirkatul uqud* (terjadi karena kontrak). *Syirkatul amlak* mengandung dua karakteristik, yaitu; (1) *ikhtiyari* terjadi karena kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi, dan (2) *jabari* terjadi karena kedua orang atau lebih tidak dapat mengelak untuk berkongsi misalnya dalam pewarisan. Sedang *syirkatul uqud* yang merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih untuk berkongsi/mitra modal, kerja atau keahlian sebagaimana pada produk pembiayaan *musyarakah* ini.

Dalam prinsip pembiayaan syariah, pinjaman berbunga dan *musyarakah* dapat dikatakan mewakili dua alternatif yang berlawanan. Transaksi berdasarkan *musyarakah* menjadi jalan tengah antara keduanya. Dalam *musyarakah*, pihak pengusaha menyertakan modalnya disamping modal dari investor. Dengan begitu, ia juga terbebani risiko kehilangan modal. Di sinilah letak perbedaannya *musyarakah* dan pinjaman berbunga. Karena pihak pengusaha juga turut menanamkan modalnya, ia dapat mengklaim persentase laba yang lebih besar.

Jadi, hanya dengan prinsip bagi hasil produk, pembiayaan *musyarakah* dapat berbentuk *mufawadah* (kemitraan tidak terbatas dan sejajar) atau pun kemitraan yang bersifat terbatas (*syirkatul 'inan*). Sebagaimana dalam *produk pembiayaan mudharabah*, dimana keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang di-sepakati bersama. Acuan untuk memberikan hak keuntungan dari produk pembiayaan *musyarakah* adalah modal, partisipasi aktif dalam bisnis, dan pertanggungjawaban. Maka prinsipnya, keuntungan harus didistribusikan di antara para mitra bisnis berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan tiap-tiap pihak harus dinyatakan sebagai proporsi atau persentase. Namun, mereka pun harus berbagi kerugian, jika terjadi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing (Lewis & Algoud, 2007). Inilah prinsip utama pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* atau *syirkah* dibagi menjadi dua jenis (Afandi, 2009), yaitu:

- a. *Syirkatul Amlak*, adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, kepemilikan bersama-sama atas barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara beberapa pihak (tanpa akad/perjanjian terlebih dahulu), misalnya kepemilikan harta bersama-sama yang disebabkan/diperoleh karena pewarisan

- b. *Syirkatul Uqud*, adalah *syirkah* yang terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. Mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkatul uqud* ini, terbagi menjadi 4 bentuk atau pola yaitu, *syirkatul inan*, *syirkatul mufawadhah*, *syirkatul abdan* dan *syirkatul wujuh*.

3. Jaminan Pada Akad Musyarakah

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu: *pertama*, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi *wanprestasi* atas pihak ketiga dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut. *Kedua*, sebagai akibat dari fungsi pertama atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *life circle* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Usman, 2003).

Menurut Soebekti (Bandung: Alumni, t.t), jaminan yang baik dapat dilihat dari: a) Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga; b) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya; c) Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi. Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank dalam memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukan lah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga. Jaminan diberikan selanjutnya perlu dilakukan *appraisal* guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminkan. Penilaian atau *appraisal* didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan.

Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada niali ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta obkjektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku. Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: 1) *tangible* (berwujud), seperti:

tanah, kendaraan, mesin dan bangunan; 2) *Intangible* (tidak berwujud), seperti; hak paten, franchise, merk dagang, Hak cipta, dan; 3) Surat berharga. Kedudukan jaminan/kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu: a) *Marketability*, yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga; b) *Ascertainably of value*, yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu; c) *Stability of value*, yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya; d) *Transferability*, yaitu harta yang dijaminakan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis; e) *Secured*, yakni barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.

Secara hukum fiqh, adanya agunan yang dijalankan oleh BMT dapat dibenarkan dari sisi memutus jalan bagi nasabah untuk berbuat tidak disiplin (*moral hazard*) dalam proses pembayaran. Metode semacam ini dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah *sad adz-dzari'ah*. Ketentuan nomor 3 huruf a butir 3 Fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menyatakan: "*Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan*".

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Kabupaten Bangkalan Madura, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Data penelitian diambil menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, observasi dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah kepala cabang Bangkalan BMT UGT Sidogiri. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis konten (*content analysis*).

D. Pembahasan

1. Prosedur Pembiayaan Musyarakah BMT UGT Sidogiri Bangkalan

Sesuai dengan syariat islam bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah diberikan kepada seseorang yang ingin melakukan kerjasama dalam usaha. Kerjasama dilakukan karena berbagai macam alasan di antaranya adalah karena nasabah membutuhkan tambahan modal dalam mengelola usahanya tersebut disertai dengan bagi hasil dan bagi rugi dari usaha yang dilakukannya. Pemberian modal oleh lembaga keuangan dilakukan berdasarkan kepercayaan, sedangkan orang yang diberi modal tidak dituntut padanya sebuah jaminan. Karena itulah

penyertaan jaminan dalam pembiayaan dengan akad musyarakah tidak sesuai dengan syariat islam.

Perkembangan zaman menciptakan sebuah ruang bagi pengusaha untuk berbuat yang tidak sesuai dengan yang disepakati. Tuntutan hidup yang semakin banyak dan semakin menipisnya iman seseorang pada akhirnya semakin memperbesar resiko kerjasama dengan akad musyarakah. Dan pada akhirnya pembiayaan dengan akad musyarakah yang semula hanya berdasarkan kepercayaan, kini semakin bergeser sehingga memerlukan jaminan dari orang yang akan mendapatkan pembiayaan tersebut.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ikut berperan dalam pemberian pembiayaan dengan akan musyarakah ini adalah Baitul Maal wat Tamwill (BMT). Banyaknya BMT yang tersebar di indonesia dengan masing-masing pengurus sehingga menerapkan sistem yang berbeda-beda dalam merealisasikan bisnis yang berdasarkan syariat islam.

Prosedur pembiayaan musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan secara umum sama dengan prosedur pembiayaan musyarakah pada BMT lain, yaitu dengan mengajukan permohonan pembiayaan, wawancara, penyelidikan berkas, peninjauan lokasi dan melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan dengan cara menganalisis *character*. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota penggunaan dana atau anggota KJKS BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

Kemudian analisis *capacity*, yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha nasabah, cara berusaha dan tempat usaha. *Capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya. *Collateral* yaitu jaminan milik calon debitur. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan yang terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Tetapi, *collateral* dalam KJKS BMT dapat lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, pendekatan hubungan dengan pengusaha, kegiatan usahanya, saling mengenal karena daerah usahanya tidak luas melalui tanggung renteng atau bersama tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian bersama.

Pada BMT UGT Sidogiri Bangkalan Jaminan diwajibkan hanya terhadap pembiayaan dengan jumlah nominal empat juta rupiah. Apabila pembiayaan yang dibutuhkan kurang dari empat juta rupiah, maka tidak dipersyaratkan adanya jaminan. Kemudian yang terakhir pihak BMT akan menganalisis masalah

condition yaitu dengan cara melihat kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai. Setelah analisis dilakukan maka pihak BMT akan memberikan keputusan apakah nasabah tersebut layak diberi pembiayaan atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Apabila layak maka calon nasabah akan dihubungi oleh pihak BMT.

2. Mekanisme Eksekusi Jaminan pada BMT UGT Sidogiri Bangkalan

BMT memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan pembayaran apabila nasabah dianggap tidak mampu melakukan pembayaran. Pembayaran yang dituntut pada akhirnya hanya meminta pembayaran pada utang pokok dan tidak lagi mengharapkan pembagian hasil usaha yang telah dilakukan oleh nasabah. Apabila dalam perjanjiannya mensyaratkan jaminan, maka barang yang menjadi jaminan akan dieksekusi bersama nasabah yang memiliki hak pada jaminan tersebut. Hasil eksekusi akan dikembalikan kepada nasabah. Eksekusi barang jaminan hampir tidak pernah dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Bangkalan. Hal ini dilakukan sebagai jalan terakhir apabila telah dilakukan berbagai usaha oleh kedua belah pihak akan tetapi belum bisa menyelesaikan permasalahan. Nasabah yang diberikan pembiayaan sering kali bersikap kooperatif, sehingga pelaksanaan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan dapat dilakukan dengan baik.

Mekanisme penjualan barang jaminan pada BMT UGT Sidogiri dilakukan dengan cara mempertemukan tiga pihak yaitu: pihak BMT sendiri, pembeli dan pemilik barang jaminan. Mekanisme yang ditempuh oleh pihak BMT sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yaitu adanya *aqidain* (penjual dan pembeli yang dalam hal ini adalah terdiri dari pihak BMT, pemilik barang jaminan dan pihak yang ingin membeli jaminan), *sighat akak* (adanya ijab dan qabul yang jelas), *ma'qud alaih* (yaitu berupa barang jaminan yang mau dijual) dan *mahallul aqdi* (tujuan dari penjualannya adalah untuk melunasi hutang nasabah kepada pihak BMT).

Setelah barang jaminan dijual, maka akan dilakukan penghitungan jumlah dari hasil penjualan barang tersebut. Apabila hasil penjualan barang tersebut melebihi hutang nasabah maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada nasabah atau pemilik barang. Namun, apabila hasil dari penjualan barang yang dijaminan oleh nasabah ternyata masih belum cukup untuk melunasi pokok pembiayaan, maka nasabah diwajibkan menambah kekurangan tersebut. Menurut analisis peneliti mekanisme eksekusi barang jaminan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri sesuai dengan ketentuan syariat islam karena di dalamnya sudah terpenuhi rukun dan syarat penjualannya. Hal ini juga sejalan dengan fatwa DSN-

MUI Nomor 25 tahun 2002 yang salah satu poinnya membahas mengenai masalah penjualan barang jaminan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak dapat memenuhi hutangnya, maka barang jaminan dijual, hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang dan biaya penjualan kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi tanggung jawab nasabah.

A. Kesimpulan

Mengacu dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme eksekusi barang jaminan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena di dalamnya sudah terpenuhi rukun dan syarat penjualannya. Hal ini juga sejalan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 yang salah satu poinnya membahas mengenai masalah penjualan barang jaminan.

Sedangkan prosedur pembiayaan musyarakah pada BMT UGT Sidogiri dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pertama dengan mengajukan permohonan pembiayaan, wawancara, penyelidikan berkas, peninjauan lokasi dan melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan dengan cara menganalisis *character*, *capacity*, *capital* dan *collateral* (jaminan). adanya jaminan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan oleh nasabah. Dalam istilah hukum Islam hal yang demikian ini disebut dengan *sadz –dzari’ah*.

Daftar Pustaka

- A. Perwataatmadja, Karnaen., *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Garib al-Ashfahani, *Mu’jamu Mufradati alfadzi al-Qur’an*, Lebanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2008.
- al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul fi al-Mahshul ila al-Ushul*, Kairo: daar al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1973.
- Anshari, Abdul Ghafur., *Gadai Syari’ah di Indonesia, konsep, implementasi dan institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Antonio, Syafi’i, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul., *Hukum Perjanjian Syari’ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syatibi Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas’ud, *al-Muwafaqat fi ushuli asy-Syari’ah*, Beirut: daar ar-Rasyad al-Haditsah, t.t.

- as-Syaukani, *Fath al-Qadir* Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi. t.t
- Darmawan, Indra, *Pengantar dan Perbankan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Remaja Roda Karya, 2016.
- Janwari, Yadi., *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kellerman, Dana F., *The New Grolier Webster International Dictionary*, New York: Grolier Inc, 1997.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-Arab* Beirut: Daar ash-Shadir, t.t.
- Masyitoh, Novita Dewi, 2014, *Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa at-Tamwil (BMT)*, Jurnal Economica, Vol V Edisi 2 Oktober 2014.
- Mubarak, Jaih dan Hasanuddin, Maulana., *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. 1 Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa at-Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Santoso, Rudy Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: Ekonosia, 2011.
- Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000. Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Konsep, Produk dan Implementasi Rasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.